



**PENAFSIRAN SOSIO-POLITIS TERHADAP AL-QUR'AN**

**(SEBUAH KAJIAN KOMPARASI ANTARA PENDAPAT HAMKA DENGAN  
SYU'BAH ASA)**

**Maolana Nopiansah**

**Fakultas Sistem Informasi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika**

**(Naskah diterima: 1 Januari 2024, disetujui: 28 Januari 2024)**

**Abstract**

*Regarding the interpretation perspective of socio-political verses, the researcher finally came to a conclusion that regarding the comparative analysis of the two interpretations, the researcher has several specific views, namely: Hamka and Syu'bah Asa's interpretation regarding the theme of socio-political verses, then we will get information that in the aspect (the substance of the explanation of the verses), there is a common goal of what is intended or which is the final message regarding the theme of the verses, such as about nations, rulers, mandates, deliberation, and justice. In terms of comparative analysis of the two interpretations of socio-political verses, the researcher agrees with these two commentators when interpreting the verses (about nations, rulers, mandates, deliberation, justice), although from various aspects there are slight differences in the sources of interpretation, where Hamka is more inclined to take the opinions of classical and modern middle eastern commentators, such as (al-Qurtubi, al-Thabari, al-Razi, Ibn Kathir, Sayyid Qutb, Rashid Rida and others), while Shu'bah is more inclined to accommodate all the opinions of Muslim scholars. classical and modern commentators, to Sunni, Shi'a, Indonesian and non-Indonesian commentators.*

**Keywords:** *Socio-Political Interpretation of the Qur'an, Comparative Studies, about nations, rulers, mandates, deliberation, and justice.*

**Abstrak**

Mengenai perspektif penafsiran tentang ayat-ayat sosial politik, akhirnya peneliti sampai pada sebuah kesimpulan bahwa mengenai analisa perbandingan penafsiran keduanya, peneliti memiliki beberapa pandangan khusus yaitu : Penafsiran Hamka dan Syu'bah Asa terkait tema ayat-ayat sosial politik, maka kita akan mendapatkan informasi bahwa dalam aspek (substansi penjelasan ayat-ayatnya), terdapat kesamaan tujuan dari apa yang dimaksudkan atau yang menjadi pesan akhir perihal tema dari ayat-ayat tersebut, seperti tentang bangsa-bangsa, penguasa, amanat, musyawarah, dan keadilan. Dalam hal analisis perbandingan penafsiran keduanya terhadap ayat-ayat sosial politik, peneliti sepakat dengan kedua mufassir ini ketika menafsirkan ayat-ayat (tentang bangsa-bangsa, penguasa, amanat, musyawarah, keadilan), walaupun dari berbagai segi ada sedikit perbedaan dalam sumber penafsiran, dimana Hamka lebih condong mengambil pendapat para mufassir klasik dan modern timur tengah, seperti (al-Qurthubi, al-Thabari, al-Razi, Ibn Katsir, Sayyid Qutb, Rasyid Ridha dan lainnya), sementara

Syuhbah lebih condong menampung semua pendapat para mufassir klasik dan modern, hingga para mufassir Sunni, Syi'ah, Indonesia dan non Indonesia.

**Kata Kunci:** Penafsiran Sosio-Politis Terhadap Al-Qur'an, Kajian Komparasi, tentang bangsa-bangsa, penguasa, amanat, musyawarah, dan keadilan.

## **I. PENDAHULUAN**

**A**l-Qur'an adalah kalâm Allâh di dalamnya termuat petunjuk tentang kebenaran bagi manusia. Al-Qur'an menyediakan suatu dasar yang kukuh dan kuat yang tidak berubah bagi semua prinsip-prinsip etik dan moral yang perlu bagi kehidupan manusia, prinsip-prinsip tersebut sangatlah dibutuhkan dalam upaya memberikan bentuk dan arah terhadap pola tingkah laku manusia yang berkaitan dengan seluruh jaringan kehidupannya, baik individual maupun sosial. Maka dengan arahan prinsip-prinsip etik dan moral atas tingkah laku manusia oleh al-Qur'an, maka terciptalah suatu kehidupan yang berkembang di dunia ini dengan tujuan akhir kebahagiaan di akhirat.

Dalam kaitan ini, al-Qur'an menerangkan segala petunjuk dan larangan, batas-batas mana yang halal dan mana yang haram, nilai baik dan buruk, serta norma-norma yang terkandung di dalamnya yang dikemas kedalam hukum syari'at. Maka untuk menjalankan segala aturan yang telah ditetapkan itu, dibutuhkanlah seseorang yang bisa memimpin dan

mengkoordinir agar segala aturan bisa terlaksana dengan baik.

Selanjutnya, hukum-hukum yang terkandung dalam syari'at berorientasi pada pemeliharaan kemaslahatan (kebaikan umum) dan penolakan terhadap kemafsadatan (kerusakan), syari'at islam bertujuan menegakkan kebaikan semua makhluk dan memberikan kemaslahatan bagi hamba-Nya, baik dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Al-Ghazali menegaskan "Agama adalah poros, dan penguasa adalah penjaga, dan sesuatu yang tidak ada penjaganya akan hancur".

Upaya untuk membangkitkan umat dan mengembalikan kaum muslimin sehingga mampu meraih kemuliaannya kembali sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah SWT, tidak lain hanyalah dengan menyadarkan kaum muslimin bahwa Islam adalah 'aqidah rûhiyah dan siyâsiyah. Kesadaran ini harus ditanamkan sampai benar-benar membekas dalam arti berpengaruh langsung terhadap kehidupannya. Mereka harus senantiasa mengkaitkan aqidah tersebut dengan pemikiran-pemikiran tentang keduniaan, termasuk pemikiran-pemi-

kiran yang berkaitan dengan pemeliharaan persoalan dunia. Mereka harus mengkaitkan keimanan kepada Allah SWT dengan keimanan kepada al-Qur'an dan segala isinya, mereka pun harus memperdalam makna keimanan kepada al-Qur'an yang diturunkan Allah SWT bagi seluruh umat manusia diakhir zaman ini.

Mereka harus mengkaitkan keimanan kepada al-Qur'an dengan keimanan kepada nabi Muhammad SAW sebagai pembawa al-Qur'an. Demikian pula keimanan kepada sunnahnya.

Kemudian setelah itu, beralih kepada upaya untuk merubah pandangan hidup mereka dengan suatu pandangan hidup yang dibangun di atas aqidah tersebut. Maka menjadi suatu keharusan bagi suatu kaum muslimin untuk menjadikan aqidah Islam sebagai cara pandang untuk memelihara dan mengurus segala urusan hidupnya. Kesadaran inilah yang harus ditumbuhkan pada kaum muslimin saat ini. Selain kewajiban bagi setiap individu muslim untuk memiliki kesadaran politik yang berlandaskan Islam, secara syar'i kaum muslimin juga diperintahkan untuk mewujudkan kelompok yang mengemban dakwah Islam dan beraktivitas untuk melangsungkan kembali kehidupan Islam, Allah SWT berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٤﴾

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kabaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung”. (QS. Al-Imran 03:104).

Mengambil pengaturan urusan kaum muslimin dengan selain aturan yang diturunkan Allah SWT merupakan kemungkaran yang telah jelas. Sedangkan mewujudkan pengaturan urusan kaum muslimin dengan aturan yang diturunkan Allah SWT merupakan amar ma'ruf yang lebih agung. Oleh karena itu menjadi suatu kewajiban bagi kaum muslimin agar mereka melaksanakan hukum yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan sunnahnya.

Apa lagi yang bisa dilakukan kaum muslimin kini selain daripada kembali kepada kesadaran politik dengan perspektif atau kerangka pandang yang sesungguhnya, kemudian berupaya mewujudkan kelompok-kelompok politik yang mengemban dakwah islam? Demikian bila kaum muslimin mau kembali kepada makna politik yang sesungguhnya.

Karena sejatinya kekuasaan tertinggi (disebut kedaulatan) ada ditangan Allah SWT, manusia hanya sebagai pelaksana kedaulatan itu, oleh karenanya manusia tidak bisa semena-mena dalam menjalankan kekuasaan, karena manusia adalah perpanjangan tangan sang Khalik di muka bumi. Maka dalam kesempatan kali ini, dalam kaitannya dengan hal yang menyangkut tentang sosial dan politik, penelitian ini mencoba menganalisa penafsiran tentang ayat-ayat yang berkenaan tentang sosial politik, yang dikemukakan dalam perspektif Hamka dan Syu'bah Asa karena kedua tokoh ini mempunyai penafsiran tentang ayat-ayat sosial politik yang metodologis, dan substantif.

Maka menarik untuk dikaji dan diteliti lebih dalam bagaimana keduanya menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an khususnya dalam hal menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan sosio-politis, dan sejauh mana kita bisa memahami dan mengambil komparasi keduanya dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut, dimana lebih lanjut terdapat perbedaan dalam metode penafsirannya dan latar belakang kehidupan kedua tokoh ini, juga di samping penulis ingin lebih merefresh dan mengembalikan kembali niat yang sesungguhnya, karena melatar belakangi fenomena yang terjadi belakangan ini

terhadap para pelaku kekuasaan baik di kalangan pemerintahan, masyarakat, keluarga dan lain sebagainya, yang sering kali lupa akan amanat yang dipikulnya.

## **II. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis membahas tentang kajian komparasi penafsiran Sosio-Politis terhadap Al-Qur'an Antara Pendapat Hamka Dengan Syu'bah Asa. Dimana sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari dua data, yaitu data primer (primary data) dan data sekunder (secondary data).

1. Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung tanpa perantara, dan berasal dari sumber asli. Dalam melakukan pengkajian ini, penulis mengumpulkan literatur yang memulai relansi dengan menggunakan penelitian sistem kepustakaan (Library research) yakni dengan memperkaya bacaan dengan pemahaman-pemahaman yang teliti dan hati-hati terhadap literatur-literatur yang berupa buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas baik dari naskah-naskah klasik maupun kontemporer, dengan rujukan utama tafsir al-Azhar karya Hamka dan Syu'bah Asa "Dalam Cahaya Al-Qur'an" (Tafsir ayat-ayat sosial politik), dimana penulis mengulas pemaha-

man isi kandungan tafsir tersebut khususnya tentang ayat-ayat sosial politik dan kemudian melakukan studi komparatif atau analisis perbandingan pandangan antara Hamka dan Syu'bah Asa tentang ayat-ayat sosial politik.

2. Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan ditulis/dicatat pihak lain). Kajian tentang sosial-politik ini bukanlah sesuatu yang baru, telah banyak sebelumnya penelitian-penelitian ataupun pembahasan-pembahasan tentang wacana wawasan politik, prinsip-prinsip dasar politik dan lain sebagainya secara umum. Akan tetapi jika lebih spesifik pada pembahasan sosial-politik, kajian-kajian yang telah dibahas hanya berbicara pada ranah permasalahan sistem, sudut pandang dan perdebatan seputarnya. Sejauh yang penulis ketahui, penelitian ini belum ada yang membahas mengenai perbandingan penafsiran ayat-ayat sosial-politik dalam perspektif Hamka dan Syu'bah Asa. Namun terdapat karya tulis yang terkait dengan masalah sosial-politik dalam bentuk Tulisan yang lain yaitu karya, Rofiqur Ridha yang berjudul: "Manusia dan Konsep Amanat Menurut Hamka Dalam

Tafsir Al-Azhar," kemudian karya, Muhammad Tofik yang berjudul: "Identitas Muslim Sejati Dalam Perspektif Tafsir Ayat-ayat Sosial Politik Karya Syu'bah Asa." Namun, kedua karya tulis ini hanya menerangkan pembahasannya pada satu sudut pandang saja dalam objek kajiannya, dan tidak menyinggung tentang analisa pandangan Hamka dan Syu'bah Asa dalam menjelaskan penafsiran ayat-ayat Sosial-Politik. Karena tentang permasalahan sosial-politik yang dikaji kali ini adalah sosial-politik dalam ranah Islam dan dari sudut pandang tafsir ayat-ayat sosial-politik dalam al-Qur'an, dengan menjadikan Hamka dan Syu'bah Asa dengan tafsirnya masing-masing sebagai objek kajian, serta analisis perbandingan penafsiran keduanya. Oleh karena itulah penulis membahas hal tersebut dalam penelitian ini.

### **III. HASIL PENELITIAN**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk untuk: 1) mengetahui contoh isi kandungan al-Qur'an tentang ayat-ayat sosial politik. 2) mengetahui bagaimana penafsiran Hamka dan Syu'bah Asa tentang ayat-ayat sosial politik dalam al-Qur'an. 3) memberikan pemahaman baru bagi masyarakat secara

umum tentang penafsiran ayat-ayat sosial politik dalam al-Qur'an.

### 1. Tentang Bangsa-bangsa

Diantara salah satu ayat Al-Qur'an yang menjelaskan perihal bangsa-bangsa ialah;

يَتَّيْنَهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. Al-Hujurât 49:13).

#### A. Penafsiran Hamka

Menurut Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar, bahwasannya anak yang mulanya se-tumpuk mani yang berkumpul berpadu satu dalam satu keadaan yang belum nampak jelas warnanya, menjadi berwarna menurut keadaan iklim buminya, hawa udaranya, letak tanahnya, peredaran musimnya, sehingga berbagai-lah timbul warna wajah dan diri manusia dan berbagai pula bahasa yang mereka pakai, terpisah di atas bumi dalam keluasanannya, hidup mencari kesukaannya, sehingga dia pun

berpisah berpecah, dibawa untung masing-masing, berkelompok karena dibawa oleh dorongan dan panggilan hidup, mencari tanah yang cocok dan sesuai, sehingga lama-kelamaan hasillah apa yang dinamai bangsa-bangsa dan kelompok yang lebih besar dan rata, dan bangsa-bangsa tadi terpecah pula menjadi berbagai suku dalam ukuran lebih kecil terperinci. Dan suku tadi terbagi pula kepada berbagai keluarga dalam ukuran lebih kecil, dan keluarga pun terperinci pula kepada berbagai rumah tangga, ibu-bapak dan sebagainya. Di dalam ayat ditegaskan bahwasannya terjadi berbagai bangsa, berbagai suku sampai kepada perinciannya yang lebih kecil, bukanlah agar mereka bertambah lama bertambah jauh, melainkan supaya mereka kenal-mengenal dari mana asal-usul, dari mana pangkal nenek moyang, dari mana asal keturunan dahulu kala.

“Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.”

Hamka memberi penjelasan bahwasannya kemuliaan sejati yang dianggap bernilai oleh Allah tiada lain adalah kemuliaan hati, kemuliaan budi, kemuliaan perangai, ketaatan kepada Ilahi. Hal ini dikemukakan oleh Allah SWT dalam ayatnya, untuk menghapus perasaan setengah manusia yang hendak menyatakan

bahwa dirinya lebih dari yang lain, karena keturunan, bahwa dia bangsa raja, orang lain bangsa budak.

Sebagai penutup ayat adalah: “Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Kalau kita perhatikan dengan seksama, bahwa ayat ini merupakan peringatan lebih dalam kepada manusia yang silau matanya karena terpesona oleh urusan kebangsaan dan kesukuan, sehingga mereka lupa bahwa keduanya itu gunanya bukan untuk membanggakan suatu bangsa kepada bangsa yang lain, suatu suku kepada suku yang lain. Kita di dunia bukan untuk bermusuhan melainkan untuk berkeadilan. Dan hidup berbangsa-bangsa, bersuku-suku bisa saja menimbulkan permusuhan dan peperangan, karena orang telah lupa kepada hakikat nilai ketakwaan. Maka di ujung ayat ini dinyatakan bahwasannya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal merupakan langkah yang akan ditempuh dalam hidup, yaitu: “Yang semulia-mulia kamu ialah yang paling takwa kepada Allah.”

#### B. Penafsiran Syu’bah Asa

Dalam menjelaskan ayat ini, Syu’bah Asa mengutip pendapat Thabari bahwa ada tiga tafsiran untuk ungkapan “laki-laki dan perempuan,” sebagai asal ciptaan dalam ayat ini.

Pertama, Adam dan Hawa. Kedua, ibu dan bapak tiap manusia. Yang ketiga, bisa ditangkap dari kata: “Allah menciptakan anak dari air laki-laki dan air perempuan,” yang mempunyai arti bahwa kata-kata asli laki-laki dan perempuan dalam ayat (dzakâr dan untshâ), juga bisa kepada kelamin mereka: “sesuatu yang laki-laki” dan “sesuatu yang perempuan.” Dan itu berarti sperma dan telur. Kemudian mengenai perihal kalimat “berbangsa-bangsa,” tidakkah itu anakronistik, mengingat bahwa pengertian “bangsa” sekarang, apalagi kalau dihubungkan dengan nation state, negara bangsa, yang lebih menunjuk kepada kesatuan politik daripada keturunan, tidak bisa dicari padanannya dalam struktur masyarakat Arab.

Syu’bah mengutip pendapat al-Thabari yang mengatakan bahwa memang sebagian tokoh generasi pertama dan kedua setelah al-Qur’an diturunkan menghubungkan kata asli bangsa-bangsa dengan syu’ûb, tunggal: syâ’b, juga dengan nasab atau keturunan. Masih menurutnya, bahwa syâ’b adalah nasab yang jauh, sementara qabîlah berarti puak atau satuan lebih kecil dari suku yang lebih dekat maknanya dengan nasab. Kemudian Syu’bah pun mengutip pendapat Qurthubi, bahwa pengertian syâ’b menjadi lebih luas, bisa suku, bisa bangsa, bisa rumpun bangsa. Maka para pe-

mimpin Arab memakai syâ'b untuk rakyat senegara, tapi juga sya'bul Arâb, untuk seluruh dunia Arab.

Syu'bah mengutip perkataan Yousuf Ali: “Bahwa jika dipahami ayat ini seperti jelas dari redaksinya, bahwa ayat ini berbicara kepada seluruh umat manusia, bukan hanya umat Muslimin, walaupun dapat dimengerti bahwa dalam sebuah dunia yang sempurna, keduanya merupakan sinonim.

Mengenai analisa perbandingan tafsir keduanya, penulis berasumsi dari ayat sosial politik yang dipaparkan di atas dalam surat al-Hujurat ayat 13 mengenai bangsa-bangsa, secara substansi penjelasannya saling melengkapi satu sama lain, sebagai contoh dalam, menjelaskan tentang asal muasal terjadinya suatu bangsa dan prosesnya terhadap kehidupan mereka, dimana yang ditekankan adalah bahwa apapun bentuknya, jenisnya, kelompoknya, yang menjadi prioritas adalah ketakwaannya kepada Allah SWT.

## **2. Tentang Penguasa**

Diantara salah satu ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan perihal penguasa ialah diantaranya;

يَتَّبِعُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisaa 04:59).

### **A. Penafsiran Hamka**

Menurut Hamka dalam tafsirnya, ayat ini dengan sendirinya menjelaskan bahwa masyarakat manusia, dan disini dikhususkan masyarakat orang yang beriman, mestilah tunduk kepada peraturan. Peraturan yang Maha Tinggi yaitu peraturan Allah SWT, yang mana inilah yang pertama kali wajib ditaati. Dengan taat kepada Allah menurut agama, berdasarkan Iman kepada Tuhan dan Hari Akhirat, manusia dengan sendirinya menjadi baik. Dia merasa bahwa siang dan malam dia tidak lepas daripada penglihatan dan pengawasan Tuhan. Kemudian orang yang beriman juga diperintahkan pula taat kepada Rasul, sebab taat kepada Rasul adalah lanjutan dari taat kepada



Tuhan. Banyak perintah Tuhan yang wajib ditaati, tetapi tidak dapat dijalankan kalau tidak melihat contoh teladan. Maka contoh teladan itu hanya ada pada Rasul, karena dengan taat kepada Rasul barulah sempurna agamanya.

Kemudian diikuti oleh taat kepada Ulil-Amri-minkum, yaitu orang-orang yang menguasai pekerjaan, tegasnya orang-orang berkuasa diantara kamu, atas daripada kamu. Minkûm mempunyai dua arti. Pertama (di antara kamu), kedua (daripada kamu). Maksudnya, yaitu mereka yang berkuasa itu adalah daripada kamu sekalian, naik atau terpilih ataaau kamu akui kekuasaannya, sebagai satu kenyataan. Supaya ketaatan kepada Ulil-Amri itu dapat dipertanggungjawabkan, urusan-urusan duniawi hendaklah dimusyawarahkan. Bahkan perintah-perintah Allah sendiripun, mana yang kelancarannya berkehendak kepada duniawi, hendaklah dimusyawarahkan, dan dimanapun ketaatan itu berada, tetap harus dalam koridor kebaikan. Imam al-Bukhari dalam Shahihnya mengatakan perihal latar belakang peristiwa diturunkannya ayat ini:

“Telah bercerita kepada kami Musaddad, katanya: “telah bercerita kepada kami ‘Abdul Wahid, katanya: “Al-‘Amasy telah bercerita kepada kami, katanya: “Sa’ad bin Ubaidilah telah bercerita kepada saya dari

Abu Abdirrahman dari Ali, RA. Katanya: “Nabi mengirim satu pasukan dan mengangkat salah seorang Anshar sebagai pemimpin serta memerintahkan mereka agar mentaatinya. Suatu ketika dia marah seraya berkata: “Bukankah Nabi SAW sudah memerintahkan kamu untuk mentaatiku? Mereka menjawab: “betul”, lalu katanya: “kumpulkan kayu bakar untukku”, lalu mereka mengumpulkannya. Kemudian dia berkata: “nyalakan api.” Mereka pun menyalakannya. Dia pun berkata: “masuklah kalian (kedalam api).” Mereka pun ingin melakukannya, akan tetapi mulailah salah satu dari mereka menahan yang lainnya, mereka tetap dalam keadaan demikian sampai api itu padam, dan marahnya pun reda. Berita ini pun pada akhirnya sampai kepada Nabi SAW, dan beliau bersabda: “kalau mereka masuk kedalamnya niscaya mereka tidak keluar dari dalamnya sampai hari kiamat. Lalu beliau bersabda: “taat itu hanya dalam kebaikan.”

Kemudian Hamka mengutip pendapat Mohammad ‘Abduh, bahwasannya di zaman modern ini, direktur-direktur pengusaha besar, professor-professor, sarjana-sarjana di berbagai bidang, wartawan dan lain-lain yang terkemuka di masyarakat adalah Ahlul-Hâlli wal’Aqdi yang mempunyai makna ahli

mengikat dan menguraikan ikat. Artinya, merekalah nanti yang berhak diajak untuk musyawarah oleh para Khalifah untuk menyelesaikan berbagai macam problematika kebangsaan. Kemudian, “jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya).” Menjadi kesyukuran ketika hasil musyawarah dapat dijadikan jalan keluar dan maslahat bagi sesama. Akan tetapi ketika sewaktu-waktu timbul perselisihan pendapat diantara Ulil-Amri atau Ahlul-Hâlli wal’Aqdi, atau perselisihan terjadi diantara yang bermusyawarah dan yang diajak bermusyawarah, perbandingan lah perselisihan itu kepada ketentuan Allah dan Rasul, baik berupa Nâsh dari al-Qur’an ataupun dari Hadits, atau kepada metode syariat yang lain seperti qiyâs dan ijmâ’ melalui perbandingan dari pendapat ahli-ahli Islam atau dengan bentuk ijtihad penguasa tertinggi atau Imam al-‘Azhâm yang dapat mengambil tanggung jawab untuk memutuskan yang lebih dekat kepada kehendak Allah dan RasulNya, karena firman Allah selanjutnya berbunyi “yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

#### B. Penafsiran Syu’bah Asa

Perintah patuh kepada Allah dalam ayat ini, jelas maksudnya. Juga taat kepada Rasul

(sunnah) beliau, tetapi kepatuhan kepada para pemegang kuasa (pemegang perkara/ulul âmr) membutuhkan uraian. Banyak pendapat yang menguraikan arti bahwa ulul âmr ialah para ulama, para pejabat, kemudian juga sahabat nabi, akan tetapi Syu’bah mengutip penjelasan dari Ibn Jarir Ath-Thabari, bahwa yang paling memiliki kebenaran dari semua pendapat itu adalah yang menganggap ulul âmr’ para pejabat dan penguasa (wâli, dengan jamak wûlat, berbeda dengan walî dengan jamak auliâ). Itulah mengapa sebabnya menurut Syu’bah tafsir Ayat-ayat Sosial Politik ini menerjemahkan ulul âmr antara lain sebagai “pemerintah.” Syu’bah menjelaskan pernyataan dari Muhammad ‘Abduh dan muridnya Rasyid Ridha, dimana beliau mengaku sudah sangat lama memikirkan pengertian ulul âmr itu. Lalu berhenti kepada kesimpulan, yang dimaksudkan dengan istilah Al-Qur’an itu tak lain adalah “jamaah ahlul hâlli wal ‘aqdi (yang mampu mengurai dan menyimpulkan) para tokoh senior di antara umat muslimin.” Mereka itu adalah para pejabat, hakim-hakim, ulama, para pemimpin militer, dan semua pemuka yang menjadi rujukan orang untuk berbagai keperluan mereka dan untuk kemaslahatan umum, juga memasukkan tokoh-tokoh seperti yang berhubungan dengan perdagangan, perusaha-

an, pertanian, demikian pula para pemimpin buruh, pemimpin partai, penerbit surat kabar beserta para pemimpin redaksinya. Mereka itu, menurut ‘Abduh, jika bersepakat dalam suatu perkara, atau hukum, wajib dipatuhi. Dengan syarat mereka berasal dari kita.

Mengambil pendapat dari Al-Mawardi dalam bukunya, kitâbul Ahkâmîs Sulthâniyah, Syu’bah memaparkan bahwa menurutnya, dalam sejarah daulah Islam ketika membentuk negara berdasarkan yang dipahami sebagai cita-cita Islam, dengan para penegak, penyusun undang-undang atau peraturan, tidak harus melulu dari orang Islam. Menurutnya, para nonmuslim pun bisa diberikan peran eksekutif sebagai misalnya pengisian jabatan sebagai menteri tanfidz alias operator, dan bukan tafwîdh, yaitu pemegang otoritas dari sultan.

Dalam analisa penulis tentang penafsiran keduanya perihal tema ini, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hal isi maupun tujuannya, dengan menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud ulul âmr menurut keduanya ialah ahlul hâlli wal ‘aqdi, akan tetapi Syu’bah menambahkan dalam keterangannya, bahwa para nonmuslim pun bisa diberikan peran eksekutif sebagai misalnya pengisian jabatan sebagai menteri tanfidz alias operator, dan bukan tafwîdh, yaitu pemegang otoritas dari

sultan. Berkaca pada kebijaksanaan yang diambil negara-negara Islam modern seperti (Pakistan, atau Iran) yang menyediakan kursi legislatif untuk kelompok-kelompok nonmuslim.

### 3. Tentang Amanat

Diantara salah satu ayat di dalam Al-Qur’an yang menjelaskan perihal amanat ialah;

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.” (Q.S. Al-Ahzab 33:72).

#### A. Penafsiran Hamka

Hamka menjelaskan maksud ayat ini dengan mengutip pendapat al-Qaffal yang menyatakan bahwa ibadah yang terkandung dalam ayat ini adalah semata-mata sebagai perumpamaan belaka, karena di dalam al-Qur’an terdapat berbagai perumpamaan yang mendalam, diantaranya disebutkan di dalam surat al-

Hasyr ayat 21 yang menerangkan bahwa kalau lah Al-Qur'an ini diturunkan ke atas puncak sebuah gunung, pastilah akan kamu lihat gunung itu saking tunduknya menjadi pecah dan hancur disebabkan rasa takutnya kepada Allah SWT. Kemudian al-Qaffal menyatakan bahwa yang ditekankan di sini ialah perhatian kita kepada amanat yang diletakkan Tuhan ke atas pundak manusia, sekiranya langit bertubuh manusia, demikian juga bumi dan gunung-gunung, akan terasa begitu beratlah dia menerima amanat ini, dikarenakan sangat mulianya amanat tersebut. Namun manusia yang begitu kecilnya menerima amanat ini, akan tetapi manusia menyia-nyiakannya Kemudian terakhir disebutkan, "Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh." Mereka disebut zalim karena mereka sia-siakan amanat itu, mereka menjadi terhitung bodoh karena tidak tahu harga diri, sampai ada yang mau mempersekutukan Allah SWT dan sampai ada yang mau menjadi munafik.

#### B. Penafsiran Syu'bah Asa

Menurut Syu'bah, ini adalah salah satu contoh ayat yang seperti kita dapati dalam perbendaharaan kitab tafsir, diterangkan dengan dua pendekatan: realistik dan alegoris. Menurut, ayat tersebut bukan hanya memberikan sebuah kiasan, tetapi karena agama, semua

agama, pertama kali dibangun karena keimanan kepada yang gaib. Penerimaan kepada berita gaib, termasuk yang dikandung ayat ini, sebagai penuturan kejadian yang benar-benar nyata akan diyakini sebagai keteguhan iman. Kemudian Syu'bah mengutip dalam tafsir al-Khazin, bahwa ayat ini memuat alternative makna: langit, bumi, dan gunung-gunung. Semuanya menunaikan amanat dan tidak melantarkannya, kecuali manusia yang mengkhianatnya. Menurutnya, atas dasar pendapat ini, al-Hasan (al-Bishri) mengartikan "manusia" di situ sebagai khusus para kafir dan munafik, yang berarti ayat ini mengandung alegori. Berbeda dengan Hamka, misalnya, memilih kesimpulan al-Qaffal yang memandang isi ayat ini semata-mata kiasan, seperti yang dikatakan al-Qaffal, bahwa yang ditekankan di sini adalah perhatian kita kepada amanat yang telah diletakkan Tuhan ke atas pundak manusia, sedangkan langit dan bumi dan gunung-gunung merasa berat memikul, karena itu hendaklah manusia berhati-hati.

Kemudian, menjadi jelas kiranya, bahwa kalimat penutup ayat, "Sungguh manusia teramat zalim dan bodoh", tak lain adalah ungkapan manusia dalam situasi. Menjadi lebih jelas kalau yang dipakai adalah terjemahan berdasarkan pendapat al-Hasan atau al-Qaffal,

seperti yang dinukilkan al-Khazin maupun Hamka. Di situ, “zalim dan bodoh” bukan penjelasan mengenai perangai manusia, melainkan penilaian untuk tindakan pengkhianatan orang-orang tertentu. Ayat berikutnya, yang menyebut para munafik dan musyrik laki-perempuan, bisa memperkuat penafsiran ini. Begitulah status majâz (kiasan) pada ayat ini kelihatan dari pemakaiannya untuk semata-mata menggambarkan kebesaran amanat, dalam hubungannya dengan kebodohan dan kezaliman manusia.

Dalam analisa penulis kali ini, mengenai perihal pembahasan penafsiran keduanya tentang ayat-ayat amanat, penulis mendapatkan sedikit perbedaan yang di dasarkan atas latar belakang kedua penafsir ini dalam mengambil pendapat mufassir lainnya, baik mufassir klasik ataupun modern timur tengah. Sebagai contoh; pada pembahasan surat al-Ahzab ayat 72, Hamka memilih kesimpulan al-Qaffal yang memandang isi ayat ini semata-mata kiasan, seperti yang dikatakan al-Qaffal, bahwa yang ditekankan di sini adalah perhatian kita kepada amanat yang telah diletakkan Tuhan ke atas pundak manusia, sedangkan langit dan bumi dan gunung-gunung merasa berat memikul, karena itu hendaklah manusia berhati-hati. Sementara Syu’bah mengutip dalam

tafsir al-Khazin, bahwa ayat ini memuat alternatif makna: langit, bumi, dan gunung-gunung. Semuanya menunaikan amanat dan tidak menelantarkannya, kecuali manusia yang mengkhianatinya. Menurutny, atas dasar pendapat ini, al-Hasan (al-Bishri) mengartikan “manusia” di situ sebagai khusus para kafir dan munafik, yang berarti ayat ini mengandung alegori.

#### **4. Tentang Musyawarah**

Diantara salah satu ayat Al-Qur’an yang menjelaskan perihal musyawarah ialah;

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ  
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٢٨﴾

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (Q.S. Asy-Syura 42:38).

##### **A. Penafsiran Hamka**

Hamka memaparkan maksud keterangan ayat ini dengan pangkal ayat “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya.” Yaitu mengerjakan segala yang diperintah Allah, dan menjauhi segala

yang dilarangnya, karena iman saja, barulah merupakan sebuah pengakuan dan belum ada artinya. Kemudian “dan mendirikan shalat” sebab shalat itu merupakan tanda pertama dan utama dari iman, dan jikalau dia tidak mendirikan shalat maka terbukti bahwa hubungannya dengan Tuhan tidak baik. Kemudian datang ayat “selanjutnya sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka.” Sebab sudah jelas bahwa urusan itu ada dua macam, ada yang berupa urusan pribadi dan ada yang berupa urusan umum atau kepentingan bersama, maka hal yang berkaitan dengan kepentingan bersama harus di musyawaratan, biar supaya ringan sama dijinjing berat sama dipikul. Itulah sebabnya maka ujung ayat ini dipatrikan dengan “dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” Sebab suatu musyawarat tentang urusan bersama tidak akan mendapatkan hasil yang diharapkan jikalau orang tersebut tidak ingin menafkahkan sebagian kepunyaan pribadinya untuk kepentingan bersama.

Ayat ini menjelaskan bahwasannya hasil iman seseorang itu bukanlah semata-mata untuk dirinya saja. Iman bukan semata-mata hubungan pribadi seseorang dengan Tuhan-nya, tetapi di samping dengan Tuhannya, iman

pun membawa hubungan pribadi dengan urusan bersama yang langsung dipangkali dengan shalat, shalat berjama’ah dan shalat jumat contohnya, merupakan pendasaran masyarakat.

#### B. Penafsiran Syu’bah Asa

Menurut Syu’bah kata permusyawaratan adalah salinan Syurâ dalam teks asli. Ini adalah sebuah istilah sacral di dunia perpolitikan Islam: syura, baik sebagai representasi kehendak khalayak maupun sebagai landasan dan jiwa sebuah susunan masyarakat. Menurut Syu’bah, Seperti yang jadi persoalan, syura itu tidak ada juklaknya dari nabi SAW. Benar kiranya Allah SWT menghendaki beliau memberi contoh nilai musyawarah agar ditiru umat Islam, tetapi hanya mengenai pentingnya atau tingginya nilai itu. Syu’bah menukil pendapat Rasyid Ridha yang mengatakan bahwa, syura merupakan suatu perkara yang berubah-ubah menurut zaman (tak bisa dipatok). Jika juklak diberikan maka umat akan menjadikannya ajaran mutlak agama dan berusaha mewujudkannya persis di segala waktu.

Mu’awiyah adalah tokoh yang boleh menyadarkan orang akan kenyataan belum eksaknya sistem syura waktu itu ketika ia berdalih bahwa pemilihan khalifah tak lagi layak hanya menjadi urusan orang Ibu Kota. Mungkin saja ia tak menyadari (kalau bukan

tak peduli, seperti halnya semua raja) bahwa, sejalan dengan perubahan sistem itu, muncul “degradasi dari kondisi syura ke kondisi monopoli.” Dan monopoli adalah identifikasi paling pas untuk sistem kerajaan, dimana semua hak orang, di luar keluarga raja atau kabilah dengan itu diputus.

Dalam penganalisaan penafsiran tentang ayat musyawarah ini, terlepas dari perbedaan metode kedua penafsirannya, penulis beranggapan bahwa dari sisi substansinya tidak ada perbedaan, keduanya menjelaskan bahwa musyawarah merupakan suatu yang sacral dalam setiap sisi kehidupan seorang Muslim, dan juga dalam dunia perpolitikan Islam, dimana menurut Hamka bahwa dalam Islam melalui tata cara ibadahnya pun terselip konsep musyawarah seperti salat berjamaah yang merupakan pendasaran masyarakat, dimana Islam lebih mengutamakan hal yang bersifat kebersamaan daripada hal yang bersifat pribadi. Dari pemaparan diantara ayat tentang musyawarah di atas, penulis menggaris bawahi bahwa di sisi lain kenyataan menunjukkan bahwa musyawarah memang tidak hanya dipergunakan untuk hal-hal yang baik dan dibolehkan agama, terkadang juga digunakan untuk hal-hal yang negatif, bahkan untuk menentang aturan agama. Akan tetapi dapat ditarik

kesimpulan bahwa sesungguhnya musyawarah adalah salah satu kaidah syariat dan ketentuan hukum yang harus di tegakkan.

### **5. Tentang Keadilan**

Diantara salah satu ayat Al-Qur'an yang memuat keterangan perihal keadilan adalah;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَتَائِنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Maidah 05:08).

#### **A. Penafsiran Hamka**

Hamka menjelaskan, jikalau seorang Mukmin diminta kesaksiannya dalam suatu hal atau perkara, hendaklah dia memberikan kesaksian yang sebenarnya saja, yakni adil. Tidak membelok-belokkan karena pengaruh saying atau benci, karena kawan atau lawan. “Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk

berlaku tidak adil.” Artinya, janganlah sekali-kali kebencianmu karena sebab hawa nafsumu terhadap orang lain menghalangimu untuk memberikan kesaksian secara dusta untuk melepaskan rasa sakit hatimu. Karena kebenaran akan kekal dan rasa benci adalah perasaan bukan asli dalam jiwa, itu adalah hawa nafsu yang suatu waktu akan reda kembali.

“Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” Keadilan adalah pintu yang terdekat kepada takwa, sedangkan rasa benci adalah pintu yang membawa dirimu jauh terhadap Tuhan. Apabila kamu sudah menegakkan suatu keadilan, jiwamu sendiri akan merasakan kemenangan, dan akan membawa martabatmu naik di sisi manusia dan Allah SWT. Maka bertakwalah kepadaNya, artinya peliharalah hubungan yang baik dengan Tuhanmu, supaya dirimu lebih dekat kepadaNya. Karena sejatinya manusia selalu berada dalam pengawasanNya, sekalipun masyarakat Islam telah diberi oleh Allah karunia kekuasaan untuk mengatur pemerintahan, apakah mereka berlaku adil atau tidak, selalu ada kisah yang memberikan pengajaran dan pelajaran di dalam al-Qur’an tentang bahaya yang menimpa suatu ummat karena kezalimannya.

#### B. Penafsiran Syu’bah Asa

Pada penafsiran ayat ini, Syu’bah lebih fokus kepada pembahasan mengenai kebencian, salah satu ungkapan kunci yang digunakan adalah “jangan sekali-kali kebencian (kepada) suatu kaum membawa kamu ke tindakan tidak adil.” Kata “kaum” dari ayat di atas menunjukkan bahwa ayat tersebut berada pada tatanan sosial, tidak hanya bersifat pribadi. Dengan kata lain ayat ini adalah ayat kemasyarakatan yang menunjukkan akan hubungan antar kalangan; suku, agama, ras, dan antar golongan. Ayat ini memberi tempat kepada tiga pranata hidup, yaitu; politik (dimana kebencian kepada suatu kaum berarti potensi permusuhan yang mungkin timbul antar partai, kabilah, group, politisi). Kedua; hukum (dimana poros masalah sesungguhnya adalah keadilan). Ketiga; ilmu (yaitu dalam hal ini ilmu sejarah).

Untuk menjelaskan penafsiran ayat ini dengan menghubungkan konteks masa lalu dan konteks kekinian, menggambarkan terhadap beberapa kejadian atau peristiwa yang serupa, Syu’bah mengkomparasikan antara kejadian yang dialami Mu’awiyah (ketidakadilan dan kebencian terhadap ‘Ali Ibn Abi Thalib), Soeharto dan PKI (ketidakadilan dan indikasi atas peranan Soeharto pada peristiwa G.30 S.



PKI). Peristiwa yang dialami Mu'awiyah dijelaskan sebagai kejadian yang terjadi pada konteks masa lalu, sedangkan dua peristiwa selanjutnya, yaitu Soeharto dan PKI sebagai gambaran terhadap peristiwa yang terjadi pada konteks kekinian.

Secara umum, penulis menganalisa tentang perbandingan penafsiran tentang ayat-ayat keadilan ini, dimana penafsiran Hamka secara sistematis tidak terikat oleh waktu, tempat dan tidak terikat oleh konteks historis. Sementara Syu'bah dalam konteks penafsirannya, khususnya dalam penjelasan ayat-ayat tentang keadilan ini lebih kepada menyoroti kejadian-kejadian yang sedang populer, sebagai respon terhadap peristiwa yang terjadi. Sebagai contoh, dalam menjelaskan surat al-Maidah ayat 8, Hamka menerangkan, jikalau seorang Mukmin diminta kesaksiannya dalam suatu hal atau perkara, hendaklah dia memberikan kesaksian yang sebenarnya saja, yakni adil. Tidak membelok-belokkan karena pengaruh saying atau benci, karena kawan atau lawan. "Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil." Artinya, janganlah sekali-kali kebencianmu karena sebab hawa nafsumu terhadap orang lain menghalangimu untuk memberikan kesaksian secara dusta

untuk melepaskan rasa sakit hatimu. Karena kebenaran akan kekal dan rasa benci adalah perasaan asli dalam jiwa, itu adalah hawa nafsu yang suatu waktu akan reda kembali. Sementara Syu'bah menjelaskan penafsiran ayat ini dengan menghubungkan konteks masa lalu dan konteks kekinian, menggambarkan terhadap beberapa kejadian atau peristiwa yang serupa, Syu'bah mengkomparasikan antara kejadian yang dialami Mu'awiyah (ketidakadilan dan kebencian terhadap 'Ali Ibn Abi Thalib), Soeharto dan PKI (ketidakadilan dan indikasi atas peranan Soeharto pada peristiwa G.30 S. PKI). Peristiwa yang dialami Mu'awiyah dijelaskan sebagai kejadian yang terjadi pada konteks masa lalu, sedangkan dua peristiwa selanjutnya, yaitu Soeharto dan PKI sebagai gambaran terhadap peristiwa yang terjadi pada konteks kekinian.

#### **IV. KESIMPULAN**

Dari hasil uraian yang telah dipaparkan di atas, mengenai perspektif penafsiran tentang ayat-ayat sosial politik, akhirnya peneliti sampai pada sebuah kesimpulan bahwa mengenai analisa perbandingan penafsiran keduanya, peneliti memiliki beberapa pandangan khusus yaitu;

1. Kalau kita amati dan kita bandingkan penafsiran Hamka dan Syu'bah Asa terkait

tema ayat-ayat sosial politik di atas, maka kita akan mendapatkan informasi bahwa dalam aspek (substansi penjelasan ayat-ayatnya), terdapat kesamaan tujuan dari apa yang dimaksudkan atau yang menjadi pesan akhir perihal tema dari ayat-ayat tersebut, seperti tentang bangsa-bangsa, penguasa, amanat, musyawarah, dan keadilan. Dimana kedua mufassir ini menyerukan kepada kesadaran umat, baik secara individu maupun warga negara, tentang pentingnya mempunyai pedoman khusus, (dalam hal ini al-Qur'an dan al-Sunnah) dalam berkehidupan sosial dan berkehidupan politik agar lebih terarah.

2. Peneliti menilai dalam aspek (kerangka penafsiran terhadap ayat-ayat sosial politik), Hamka menafsirkan ayat-ayat ini lebih kepada “tafsir biasa”, dalam arti tidak terikat oleh waktu dan tempat, dan tidak terikat oleh konteks historis. Sementara Syu'bah, dalam hal menafsirkan ayat-ayat sosial politik ini, lebih kepada menyoroti kejadian-kejadian yang sedang populer, dalam arti ketika beliau menafsirkan setiap ayat, itu sebagai respon terhadap peristiwa yang terjadi. Jadi hakikatnya, Tafsiran Syu'bah adalah sebuah tafsir kontekstual yang merupakan interpretasi atas persoalan sosial

politik yang terjadi pada konteks kekinian dengan menghubungkannya kepada konteks sosial masa lalu. Sebagai contoh perbandingan keduanya, dalam tema tentang keadilan, Hamka menafsirkan surat al-Maidah ayat 8 dengan inti pesannya sebagai berikut; “Hamka menerangkan, jikalau seorang Mukmin diminta kesaksiannya dalam suatu hal atau perkara, hendaklah dia memberikan kesaksian yang sebenarnya saja, yakni adil. Tidak membelok-belokkan karena pengaruh saying atau benci, karena kawan atau lawan. “Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil.” Artinya, janganlah sekali-kali kebencianmu karena sebab hawa nafsumu terhadap orang lain menghalangimu untuk memberikan kesaksian secara dusta untuk melepaskan rasa sakit hatimu. Karena kebenaran akan kekal dan rasa benci adalah perasaan bukan asli dalam jiwa, itu adalah hawa nafsu yang suatu waktu akan reda kembali.”

Sementara Syu'bah menafsirkan surat al-Maidah ayat 8 tersebut lebih fokus kepada pembahasan mengenai kebencian dengan mengkomparasikan suatu peristiwa yang dialami oleh Mu'awiyah, yaitu (ketidakadilan dan kebenciannya terhadap 'Ali Ibn Abi

Thalib) dengan peristiwa Soeharto dan PKI, dimana dijelaskan akan ketidakadilan dan indikasi atas peranan Soeharto pada peristiwa G.30 S.PKI.

3. Dalam hal analisis perbandingan penafsiran keduanya terhadap ayat-ayat sosial politik, peneliti sepakat dengan kedua mufassir ini ketika menafsirkan ayat-ayat (tentang bangsa-bangsa, penguasa, amanat, musyawarah, keadilan), walaupun dari berbagai segi ada sedikit perbedaan dalam sumber penafsiran, dimana Hamka lebih condong mengambil pendapat para mufassir klasik dan modern timur tengah, seperti (al-Qurthubi, al-Thabari, al-Razi, Ibn Katsir, Sayyid Qutb, Rasyid Ridha dan lainnya), sementara Syu'bah lebih condong menampung semua pendapat para mufassir klasik dan modern, hingga para mufassir Sunni, Syi'ah, Indonesia dan non Indonesia, berikut terjemahannya. Sehingga pada sebagian penukilan pendapat tentang ayat yang dibahas, jelas ada sedikit perbedaan pandangan. Sebagai contoh; dalam mengemukakan pendapatnya mengenai tema amanat pada surat al-Ahzab ayat 72, Hamka lebih memilih menukil pendapat al-Qaffal yang menjelaskan bahwa inti ayat tersebut semata-mata merupakan kiasan, bahwa yang ditekan-

kan di sini adalah perhatian kita kepada amanat yang telah diletakkan Tuhan ke atas pundak manusia, sedangkan langit dan bumi dan gunung-gunung merasa berat memikul, karena itu hendaklah manusia berhati-hati.

Sementara Syu'bah, mengutip dalam tafsir al-Khazin, bahwa ayat ini memuat alternatif makna: langit, bumi, dan gunung-gunung. Semuanya menunaikan amanat dan tidak menelantarkannya, kecuali manusia yang mengkhianatinya. Menurutnya, atas dasar pendapat ini, al-Hasan (al-Bishri) mengartikan "manusia" di situ sebagai khusus para kafir dan munafik, yang berarti ayat ini mengandung alegori. Akan tetapi semua itu tidak mengurangi inti maksud pesan dalam ayat-ayat yang berkenaan dengan sosial politik, yang dituangkan kedalam kitab tafsir mereka.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Albaniy, Muhammad Nashiruddin al, Silsilatu al-Ahaadits alShahihah wa Syaun min Fiqhiha wa Fawaidiha, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1995.
- Almond, Gabriel A. The Civic Culture, diterjemahkan oleh Sahat Simamora dengan judul Budaya Politik, Jakarta: Bina Aksara, 1984.

- Amrullah, Haji Abdul Malik bin Abdul Karim, TasaufMoclern, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2000.
- Amrullah, Abdul Malik Abdul Karim, Tafsir Al-Azhar, Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, 2003, cetakan ke lima, jilid 9.
- Amrullah, Abdul Malik bin Abdul Karim, Doktrin Islam yang Menimbulkan Kemerdekaan dan Keberanian, Jakarta: Yayasan Idayu, 1983.
- Amrullah, Abdul Malik bin Abdul Karim, Kenang-Kenangan Hidup, Jakarta: Bulan Bintang. 1979.
- Asa, Syu'bah, Dalam Cahaya Al-Qur 'an; Tafsir Ayut-ayat Sosial Politik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama- 2000.
- Budiono, Kamus Ilmiah Populer Internasional, Surabaya: Penerbit Alumni, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Esposito, John L, Islam dan Politik, alih bahasa: H.M. Joesoef Sou'yb, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1990.
- Farra' , Abu Ya'la Muhammad bin al-Husain al-Hanbali al-, al-Ahkam alSultaniyat, (Mesir: Mustaf al-Bab al-Halabi, 1996.
- Karim. Khalil Abdul, Negara Madinah "Politik Penaklukan Masyarakat Suku Arab ", Jogjakarta: Penerbit LKIS, 2005.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, Dan Berpolitik." Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2009.
- Mohammad, Herry Dkk, *Tokoh-Tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 21*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Muhammad 'Ali as-Sayis, *Tafsir Ayatul Ahkam, Muqarrar wifq al-Manhaj Kulliyat asy-Syariat al-Islamiyah*, t.th.
- Muhdlor, 'Atabik Ali, Ahmad Zuhdi, *Kamus Kontemporer Al-'Asry*, Yogyakarta: Multi karya grafika, 1996.
- Mutawali, 'Abdul Hamid Mabadi', *Nizham al-Hukm fil-Islam*, al-Iskandariyah: Munsyi'at al-Ma'rif, 1979.
- Nata, Abuddin, *Metedologi Studi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Nizar, Ramayulis, Samsul, *Ensiklopedi Tokoh Pendidikan Islam: Mengenal Tokoh Pendidikan Islam Di Dunia Islam dan Indonesia*, Ciputat: Quantum Teaching, 2005.
- Noer, Deliar *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Jakarta: Rajawali, 1982.
- Qaradhawi, Yusuf al- *Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik, bantahan tuntas terhadap Sekularisme dan Liberalisme*, penerjemah: Khoirul Amru Harahap (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008).
- Qutub, Sayyid, *Tafsir fi Zilalil-Qur'an*, Beirut: Daarusy-Syuruq, 1992, jilid II.
- Rais, M. Dhiauddin, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Ridha, Abu, *âmal Siyâsi; Gerakan politik dalam Dakwah*, Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2004.

Salim, Abd. Muin *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Shadily, John M.Echols dan Hasan *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia.

Syamsuddin, M. Din, *Etika agama dalam membangun masyarakat madani*, Jakarta: PT logos wacana ilmu, 2002.

Wadi'I, Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi al-, *Shahih Asbabun Nuzul*, Solo: Pustaka Ar-Rayan, 2007.

Yusuf, M. Yunan, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar, sebuah telaah atas pemikiran Hamka dalam teologi Islam*, pengantar: Prof.Dr. M. Quraish Shihab, Jakarta: Penamadani, 2004.